

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Judi

Judi atau permainan “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “ Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹ Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik yang diatur dalam KUHP maupun yang diatur di luar KUHP seperti dalam UUNo. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan PP No.9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No.7 Tahun 1974, kesemuanya menetapkan perjudian itu sebagai kejahatan sehingga prakteknya perlu untuk dicegah dan ditanggulangi. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.²

Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepeng hapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia. UU RINo. 7 Tahun 1981 Tentang Penertiban Perjudian. Judi dalam Agama Islam Jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah didalam

¹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal 119

²Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal 12

Qu. Al-Baqarah/2:219.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْبَقِيَّةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya:”mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarang para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asa keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang, selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertip sosial.³

B. Jenis-Jenis Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat, dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, balap anjing, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen-elemen pertaruhan guna memberikan

³A.jazuli, Fiqh jinayah Upayah Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.25

insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan.

Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian:

Beberapa jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Perjudian online, antara lain terdiri dari:

a. *Poker Online*

Salah satu game judi online yang sangat terkenal dan paling banyak digemari dan dimainkan oleh masyarakat dunia adalah Poker. Poker online ini merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.

b. *Domino QQ*

Domino QQ adalah sebuah permainan yang menggunakan kartu domino sebagai medianya. Domino QQ ini terdiri dari 28 kartu, yang mempunyai titik-titik dengan nilai yang berbeda.

Domino biasanya dimainkan oleh 2-6 orang dalam setiap putaran. Pertama-tama, setiap pemain akan dibagikan empat buah kartu, yang harus dikombinasikan menjadi 2 pasang kartu dengan nilai tertinggi. Pemain dengan nilai kombinasi tertinggi akan keluar sebagai pemenang.

c. *Sportsbook (bola)*

Sportsbook adalah tempat dimana anda dapat melakukan taruhan pada berbagai macam kompetisi olahraga, seperti

sepakbola, bola basket, baseball, golf, balap kuda, tinju, hockey, golf, tinju, dan lain-lain. Metode taruhan biasanya bervariasi pada olahraga dan jenis permainannya. Adapun cabang olahraga yang paling banyak dijadikan bahan taruhan di sini adalah sepak bola. Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling banyak diminati. Tidak hanya di kalangan orang dewasa, bahkan anak-anak pun sangat suka bermain sepak bola.

Tidak dapat diketahui dengan pasti kapan sepak bola ini mulai dijadikan sebagai game judi. Kemunculannya sebagai game judi, mungkin saja disebabkan karena banyaknya masyarakat yang menganggap, bahwa tidak sah rasanya jika menonton bola tanpa adanya taruhan. Katanya sih kurang menantang.

d. *Bandar Ceme*

Bandar Ceme mungkin sudah tidak terdengar asing lagi di telinga anda. Permainan ini hampir dengan Qiu Kick. Bedanya adalah kalau Qiu Kick menggunakan 4 buah kartu, Ceme ini hanya menggunakan 2 buah kartu domino saja. Istimewanya dalam permainan ini adalah dimana setiap pemain akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi bandar.

e. *Domino gaple*

Adalah permainan yang sederhana dan sangat digemari oleh berbagai kalangan, dapat bermain judi online domino mampu menambah nilai tambah kita kedalam pergaulan. Permainan ini sering kita temui pada acara-acara seperti hari atau malam persiapan sebelum acarah pernikahan permainan ini dapat dimainkan secara online dan tidak online.

2. Perjudian secara langsung atau tempat keramaian terdiri dari :

- a. *Adu kerba*, Adu kerbau adalah yang diadakan oleh masyarakat ketika ada acara desa atau tradisi desa

- b. *Adu domba*, Adu domba adalah adu ketangkasan dari domba yang di adu, bagi pemilik ternak mendukung adanya adu domba tersebut sebab produk ternak dan semangat beternak meningkat.
- c. *Pacuan kuda*, Pacu kuda atau balap kuda merupakan suatu kegiatan olahraga yang kerap dilakukan oleh beberapa kaum manusia. Kuda dilambang suatu kekuatan tak heran tenaga kuda dijadikan sebagai taruhan judi
- d. *Sabung ayam*, Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kurungan atau arena. Biasanya ayam yang di adu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 2, seperti adu ayam, kerapan sapi, adu kerbau dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

C. Perjudian Sabung Ayam

Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kurungan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam, hal ini dikarenakan dalam permainan yang salah satu ini, sepertinya kurang menarik jika tidak berhubungan dengan taruhan. Penggemar dari jenis taruhan yang satu ini juga sangat luar biasanya banyak. Menurut situs yang berhasil kami ambil datanya, di Indonesia bahkan hampir 10 juta orang berminat ikut andil dalam permainan taruhan jenis ini. Dikarenakan mudahnya bermain taruhan ini dan bisa disaksikan secara langsung.

Sabung ayam menggunakan senjata tajam/ taji berarti laga adu ayam yang bisa dilagakan menggunakan benda yang tajam seperti pisau atau silet. Arti kata "taji" adalah pada bagian yang runcing dan keras yang dipasang pada kaki

ayam. Permainan sabung ayam disebut juga sebagai berlaga ayam. Permainan ini sudah dimainkan sejak kerajaan demak. Di salah satu cerita rakyat, seorang pangeran bermain laga ayam dan bertemu ayahnya yang telah membuang ibunya.

Adu ayam jago atau sabung ayam ini sudah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat sejak jaman dahulukala. Permainan ini merupakan perkelahian dua ayam jago yang menang sudah dirawat betul untuk bisa mengikuti ajang perlombaan. Di Indonesia sendiri, laga ayam bahkan sudah sangat melegenda sekali.⁴

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut KUHP Pasal303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu adapun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalokemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain`

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan

⁴[http://sabungayamterpupuler2017.blogspot.com/217/01/Sbung-ayam-adalah-pemainan-adu-dua.html?m=1\(3-7-2018:21;30\)](http://sabungayamterpupuler2017.blogspot.com/217/01/Sbung-ayam-adalah-pemainan-adu-dua.html?m=1(3-7-2018:21;30))

ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana. Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengankata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, bridge, catur, halma, main snake, dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.⁵

D. Dampak atau Bahaya Perjudian

1. Menimbulkan Permusuhan

Menimbulkan permusuhan antara manusia sebagaimana yang disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 91 di atas, karena judi menguntungkan sebagian pihak dan sangat merugikan pihak yang lain, sehingga tidak jarang orang-orang yang sama-sama bersuka-ria dengan judi berujung kepada permusuhan.

2. Menjadikan Malas Bekerja

Malas bekerja adalah kondisi diri yang tidak bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Merupakan penyakit paling mengerikan yang bisa menghambat kesuksesan seseorang. Hal ini disebabkan oleh pola pikir instan atau cara cepat menjadi kaya dengan main judi.

3. Jauh dari rahmat Allah SWT

Orang-orang yang melakukan perbuatan hal-hal yang dilarang Allah SWT sudah jelas akan jauh dari rahmat Allah SWT.

4. Ketagihan

Bila sudah kecanduan atau ketagihan, maka seseorang akan terus

⁵ Andihamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hal 122

menguras uangnya untuk bermain judi ayam, taruhan dan togel. Kalau menang, maka duitnya dipake foya-foya. Begitu seterusnya sampai kere atau bangkrut. Hal inilah yang merugikan diri sendiri.

5. Menjadikan Hutang

Mengakibatkan pelakunya terlilit hutang yang tiada hentinya, karena disaat pemain judi kalah dan rugi besar ia akan bermain lagi yang kedua dengan harapan ia akan menang dapat bisa menutupi keugiannya dipertandingan pertama, sehingga bagi yang tidak memiliki modal akan terpaksa untuk berhutang demi ikut perjudian padahal tidak ada jaminan dia akan menang, jika dia kalah lagi dia akan rugi lagi ditambah ia harus membayar hutang yang dipinjamnya. Dan kita semua tahu bahwa tidak ada kehidupan yang lebih sempit dan terpuruk daripada hidup dililit hutang.

6. Keluarga Berantakan

Dengan ketagihan Judi persoalan dalam keluarga akan semakin kacau, perselisihan serta rasa tidak bahagia akan terus menghantui seseorang, apalagi pada saat kalah taruhan. Kehangatan dalam keluarga semakin menipis selama melakukan perbuatan main judi sabung ayam dan judi togel sejenisnya.

7. Pembuka Pintu Kejahatan Lain

Perjudian adalah termasuk perbuatan syetan yang membuka pintu kejahatan lainnya. Artinya perbuatan tersebut salah satu penyebab rusaknya akhlak mulia. Jika menang, maka uangnya cenderung digunakan untuk membeli narkoba, pesta mabuk-mabukan, dan banyak lagi. Jika kalah, maka semakin bejat moralnya dengan melakukan aksi pencurian, korupsi, mencopet, dan banyak lagi.

8. Menambah Miskin

Secara otomatis perbuatan tersebut akan menguras harta seseorang sampai jatuh miskin dan tidak tersisa sepeserpun, bahkan dalam banyak kasus banyak orang yang menjual rumah dan harta bendanya untuk bermain judi. Ironisnya, kemiskinan akan membawa seseorang terjauh ke jurang kekufuran.

9. Dosa yang besar

Bahaya main judi berikutnya adalah mendapat dosa karena melanggar larangan Allah SWT. Sesuai firmanNya di Al Quran “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamer* (minuman keras), judi, berhala, dan mengundi nasib adalah najis yang merupakan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat kemenangan.”(Al-Maidah: 90).

E. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan

Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris)

menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motifasi seseorang.

2. Teori Biologis

Mengemukakan tentang batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmaninya seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan sipelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.

3. Teori Sosiogenesis

Menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.⁶

⁶Kartini Kartono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia* (Bandung: Mandar

4. Teori Subkultur

Sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, Sutherland, Von Mayr, dan lain-lain (Mazhad lingkungan), memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh;
- c. Lingkungan ekonomi; dan
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa dihadapi setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan, terus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut

Menurut teori di bawah ini:⁷ “Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif)”

Langkah-langkah preventif itu meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

Maju, 1994) hal 25

⁷Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta, Penerbit Kompas, 2001) hal 16

2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang cenderung berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah, Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman.

Penanggulangan Kejahatan Secara Umum⁸ Kriminalitas pada hakekatnya melekat pada kondisi dinamik masyarakat dan mempunyai latar belakang antara lain, pada aspek-aspek ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kemampuan efektif aparat keamanan. Sesuai dengan hakekat sumber terjadinya kriminalitas secara umum senantiasa dilakukan melalui upaya preventif dan represif, secara konseptual penanggulangan kejahatan dirumuskan oleh polri dengan ketentuan sebagai berikut : “pola dasar penanggulangan kriminalitas di Indonesia bersifat terpadu, baik dalam lingkup intern polri maupun lingkup yang melibatkan komponen lain di luar polri.”

⁸ Soerjono Soekanto, penanggulangan pencurian kendaraan bermotor (jAKARTA: bina aksa 1988) hlm 26

Dengan demikian penanggulangan kriminalitas melibatkan tindak saja unsur-unsur intern polri, tetapi juga unsur-unsur di luar polri, dengan dukungan peran serta masyarakat. Tujuan penanggulangan kriminalitas secara terpadu ini, yang dimaksud adalah kemantapan situasi kamtibmas yaitu “

- a. Adanya suasana masyarakat bebas dari gangguan fisik ataupun psikis.
- b. Adanya suasana bebas dari kekhawatiran, keraguan-keraguan dan ketakutan serta kapastian dan ketaatan hukum.
- c. Adanya suasana masyarakat yang merasakan adanya perlindungan dari segala macam bahaya.
- d. Adanya suasana kedamaian dan ketenteraman lahiriah.

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, ronda, pengawalan dan pengembangan sistem dan peringatan secara lebih dini. penanggulangan kejahatan oleh pelri.

Bedasar kan undang-undang nomor: 13 tahun 1961 pasal 2, tugas-tugas negara adalah:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarkan penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan di dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan hukum secara pidaa dan lain-lain peraturan negara.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu perusahaan negara.

Disamping tugas-tugas yang telah disebutkan, berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1981, maka setiap pejabat polisi negara republik Indonesia adalah penyidik dan penyidik.

Sebagai penyidik maka polisi berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memberikan tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagai penyidik polisi dapat melakukan tindakan berupa penangkapan lapanga meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang membawa dan menghadapkan seseorang kejaksa

Secara lebih rinci getsren W. Bawengan, membagi tugas polisi sebagai berikut :

1. Tugas preventif ; berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termaksud usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menhjamin keamanan umum
2. Tugas represif ; menghimpun bukti-buktif sehubungan dengan pengusutan perkara untuk diserahkan ketangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan.

Walaupun dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas-tugas yang bersifat represif, dalam prakteknya kedua macam tugas tersebut saling tumpang tindih satu sama lain, tidak dapat secara jelas dibedakan.⁹

⁹ Ibid hlm 28